

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Ki Gede Sebayu Nomor 3 Kota Tegal 52123 0283356101

dpmptsp.tegalkota.go.id

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Taman Baca Masyarakat (TBM)

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan
2. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) - OSS
3. Lembar Notifikasi Perizinan dan Fasilitas - OSS
4. Fotokopi Izin Operasional/ Komersial - OSS
5. Fotokopi KTP Direktur/Pimpinan
6. Fotokopi Akta Pendirian (Yayasan)
7. Fotokopi IMB (sesuai komitmen)
8. Fotokopi SPPL / Izin Lingkungan (UKL-UPL atau AMDAL) (sesuai komitmen)
9. Fotokopi Izin Lokasi OSS (sesuai komitmen) - OSS
10. Rekomendasi dari Dinas P dan K Kota Tegal
11. Hasil studi kelayakan
12. Isi pendidikan
13. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan
14. Sarana dan prasarana pendidikan
15. Pembiayaan pendidikan
16. Sistem evaluasi dan sertifikasi
17. Manajemen dan proses pendidikan
18. Izin Taman Baca Masyarakat (TBM) asli (untuk permohonan perpanjangan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Ki Gede Sebayu Nomor 3 Kota Tegal 52123 0283356101

dpmpstp.tegalkota.go.id

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja
dihitung sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Taman Baca Masyarakat (TBM)

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui : 1. Petugas di Loker Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal; 2. Melalui Telpon (0283) 356101 Fax. (0283) 356101; 3. Melalui SMS Gateway 0811 262 5757; Ketik ADUAN(spasi)ISI ADUAN; 4. Melalui kotak pengaduan; 5. Mengirim Surat.